



P U T U S A N

Nomor : 75/Pid.B/2010/PN.LBT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PETRUS PATAL WITHIN Alias PETRUS ;
Tempat Lahir : Baulolong ;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 03 Oktober 1954 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan
Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa telah ditahan didalam rumah tahanan Negara berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik No. Pol. : SP-Han/67/VIII/2010/ Reskrim tertanggal 26 Agustus 2010 sejak tanggal 26 Agustus 2010 s/d 14 September 2010.
2. Surat Perpanjangan Penahanan nomor : B-1149/P.3.23/Epp.1/9/2010 tertanggal 06 September 2010 sejak tanggal 14 September 2010 s/d tanggal 23 Oktober 2010.
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-298/P.3.23/Ep.1/09/2010 tertanggal 21 September 2010 sejak 21 September 2010 s/d tanggal 10 Oktober 2010.
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lembata No. 71/ Pen.Pid/2010/PN LBT tertanggal 23 September 2010 sejak tanggal 22 September s/d 21 Oktober 2010.

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata No. 75 /Pen. Pid / 2010 / PN.LBT. tertanggal 22 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 68 / P.3.23/Ep.1/09/ 2010 tertanggal 21 September 2010 ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO. Reg. Perk. PDM-68/ P.3.23/Ep.1/09/2010 tertanggal 08 Oktober 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PATAL WITHIN Alias PETRUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PETRUS PATAL WITHIN Alias PETRUS dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna hitam karena digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 68 / P.3.23/Ep.1/09/ 2010 tertanggal 21 September 2010 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa PETRUS PATAL WITHIN Alias PETRUS, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2010, bertempat di tanah warisan milik Almarhum ALBERTUS HAGOLEK WITHIN di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu MARTINUS KIA Alias TINUS, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban MARTINUS KIA Alias TINUS bersama dengan anak saksi korban atas nama BERNADUS LAGA WITHIN bersama-sama dengan Pegawai Pertanahan Kabupaten Lembata hendak mengukur tanah milik saksi korban, pada saat lagi dalam proses pengukuran tanah, tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan anaknya ALBERTUS HAGOLEH WITHIN lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kalau kamu mau ukur tanah tapi jangan ukur saya punya tanah” lalu saksi korban menjawab “engko punya tanah tidak ada lagi karena engko punya tanah sudah engko jual” mendengar jawaban saksi korban langsung saat itu juga Terdakwa memeluk tubuh saksi korban dan berusaha untuk membanting tubuh saksi korban ke tanah sehingga Terdakwa dan tubuh saksi korban akhirnya jatuh ke tanah bersamaan, kemudian Pegawai Pertanahan berusaha untuk meleraikan Terdakwa dan saksi korban, dan setelah meleraikan Terdakwa yang dalam keadaan emosional langsung mengambil batu lalu melempar kearah tubuh saksi korban pada bagian pelipis kiri saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh dan pingsan. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa sakit dan mengalami luka sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 121/182/RSUDL/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRIYANI INDAH SIMANJUNTAK dokter pada RSUD Lewoleba dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis mata bagian kiri dan luka lecet pada pelipis mata bagian kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yaitu :

1. **Saksi MARTINUS KIA WITHIN**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh PETRUS PATAL WITHIN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.30 Wita di kebun tanah warisan milik Almarhum ALBERTUS HAGOLENG WITHIN di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.30 Wita di kebun tanah warisan milik Almarhum ALBERTUS HAGOLENG WITHIN di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, ketika saksi bersama dengan adik saksi atas nama BERNADUS LAGA WITHIN dan Pegawai Pertanahan hendak mengukur tanah milik saksi, ketika sedang dalam proses pengukuran tanah, tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan anaknya ALBERTUS HAGOLEH WITHIN lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi “kalau kamu mau ukur tanah tapi jangan ukur saya punya tanah” lalu saksi menjawab “engko punya tanah tidak ada lagi karena engko punya tanah sudah engko jual”. Setelah mendengar jawaban saksi, langsung saat itu juga Terdakwa memeluk tubuh saksi dan berusaha untuk membanting tubuh saksi ke tanah sehingga Terdakwa dan tubuh saksi akhirnya jatuh ke tanah bersamaan, kemudian Pegawai Pertanahan berusaha untuk meleraai Terdakwa dan saksi, dan setelah dilerai Terdakwa yang dalam keadaan emosional langsung mengambil batu lalu melempar kearah saksi dan mengenai bagian pelipis kiri saksi sehingga saksi terjatuh dan pingsan ;
- Bahwa Terdakwa melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa melempar menggunakan tangan apa karena saksi tidak melihat ketika Terdakwa melempar batu ke arah saksi ;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa ketika melempar batu sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena setelah terkena lemparan batu, saksi langsung jatuh pingsan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, dan saksi merasa pusing ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, selama beberapa hari saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi ALBERTUS HGOLET WITHIN, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh PETRUS PATAL WITHIN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARTINUS KIA WITHIN ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.30 Wita di kebun tanah warisan milik Almarhum ALBERTUS HGOLENG WITHIN di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.00 Wita saksi bersama dengan bapak saksi atas nama PETRUS PATAL WITHIN sedang duduk bersama di rumah bapak DAVID BAHU WITHIN, tidak lama kemudian datang Pegawai Pertanahan bersama dengan BERNADUS WUA WITHIN dan korban atas nama MARTINUS KIA WITHIN untuk mengukur tanah warisan milik kakek ALBERTUS HGOLEK WITHIN. Pada saat sedang dalam proses pengukuran tanah, Terdakwa datang dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban, kemudian Pegawai Pertanahan berusaha untuk meleraikan Terdakwa dan korban, dan setelah dilerai Terdakwa yang dalam keadaan emosional langsung mengambil batu lalu melempar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah korban dan mengenai bagian pelipis kiri korban sehingga korban terjatuh dan pingsan ;

- Bahwa Terdakwa melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa melempar menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa jarak korban dengan Terdakwa ketika melempar batu sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan karena setelah terkena lemparan batu, korban langsung jatuh pingsan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, selama beberapa hari korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. **Saksi BERNADUS L. WITHIN**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh PETRUS PATAL WITHIN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARTINUS KIA WITHIN ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.30 Wita di kebun tanah warisan milik Almarhum ALBERTUS HAGOLENG WITHIN di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.30 Wita ketika saksi bersama dengan Pegawai Pertanahan dan korban atas nama MARTINUS KIA WITHIN sedang mengukur tanah warisan milik kakek ALBERTUS HAGOLEK WITHIN, kemudian Terdakwa datang dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban, kemudian Pegawai Pertanahan berusaha untuk meleraikan Terdakwa dan korban, dan setelah dilerai Terdakwa yang dalam keadaan emosional langsung mengambil batu lalu melempar kearah korban dan mengenai bagian pelipis kiri korban sehingga korban terjatuh dan pingsan ;
- Bahwa Terdakwa melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa melempar menggunakan tangan kanan ;



- Bahwa jarak korban dengan Terdakwa ketika melempar batu sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa Terdakwa melempar dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan karena setelah terkena lemparan batu, korban langsung jatuh pingsan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, selama beberapa hari korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

4. **Saksi MARSELINA KIHE**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh PETRUS PATAL WITHIN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARTINUS KIA WITHIN ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.30 Wita di kebun tanah warisan milik Almarhum ALBERTUS HAGOLENG WITHIN di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.30 Wita ketika saksi sedang menyiapkan makanan untuk suami saksi atas nama MARTINUS KIA WITHIN dan Pegawai Pertanahan yang akan mengukur tanah pembagian dari almarhum ALBERTUS HAGOLEK WITHIN dan pada saat Pegawai Pertanahan sedang mengukur tanah tiba-tiba datang Terdakwa dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban, kemudian Pegawai Pertanahan berusaha untuk meleraikan Terdakwa dan korban, dan setelah dilepaskan Terdakwa yang dalam keadaan emosional langsung mengambil batu lalu melempar ke arah korban dan mengenai bagian pelipis kiri korban sehingga korban terjatuh dan pingsan ;
- Bahwa Terdakwa melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa melempar menggunakan tangan kanan ;



- Bahwa jarak korban dengan Terdakwa ketika melempar batu sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa Terdakwa melempar dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan karena setelah terkena lemparan batu, korban langsung jatuh pingsan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, selama beberapa hari korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang bahwa disamping saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARTINUS KIA WITHIN ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.30 Wita di kebun tanah warisan milik Almarhum ALBERTUS HAGOLENG WITHIN di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa atas nama ALBERTUS HAGOLET WITHIN sedang duduk bersama di rumah bapak DAVID BAHWA WITHIN, tidak lama kemudian datang Pegawai Pertanahan bersama dengan BERNADUS WUA WITHIN dan korban atas nama MARTINUS KIA WITHIN untuk mengukur tanah warisan milik kakek ALBERTUS HAGOLEK WITHIN. Pada saat sedang dalam proses pengukuran tanah, Terdakwa mendatangi Pegawai Pertanahan dan mengatakan “pak kalau mau ukur itu TINUS punya saja sementara saya punya tidak boleh” kemudian korban mendatangi Terdakwa dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban, kemudian Pegawai Pertanahan berusaha untuk meleraikan Terdakwa dan korban, dan setelah dilerai Terdakwa yang dalam keadaan emosional langsung mengambil batu lalu melempar kearah korban dan mengenai bagian pelipis kiri korban sehingga korban terjatuh dan pingsan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa melempar menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa jarak korban dengan Terdakwa ketika melempar batu sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa Terdakwa melempar dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa posisi korban dengan Terdakwa ketika itu saling berhadapan ;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan karena setelah terkena lemparan batu, korban langsung jatuh pingsan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 121/182/RSUDL/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRIYANI INDAH SIMANJUNTAK dokter pada RSUD Lewoleba ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh PETRUS PATAL WITHIN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah MARTINUS KIA WITHIN ;
2. Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.30 Wita di kebun tanah warisan milik Almarhum ALBERTUS HAGOLENG WITHIN di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.30 Wita ketika saksi bersama dengan Pegawai Pertanahan dan korban atas nama MARTINUS KIA WITHIN sedang mengukur tanah warisan milik kakek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALBERTUS HAGOLEK WITHIN, kemudian Terdakwa datang dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban, kemudian Pegawai Pertanahan berusaha untuk meleraikan Terdakwa dan korban, dan setelah dilepas Terdakwa yang dalam keadaan emosional langsung mengambil batu lalu melempar kearah korban dan mengenai bagian pelipis kiri korban sehingga korban terjatuh dan pingsan ;

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 121/182/RSUDL/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRIYANI INDAH SIMANJUNTAK dokter pada RSUD Lewoleba;
5. Bahwa Terdakwa melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ;
6. Bahwa Terdakwa melempar menggunakan tangan kanan ;
7. Bahwa jarak korban dengan Terdakwa ketika melempar batu sekitar 3 (tiga) meter ;
8. Bahwa Terdakwa melempar dengan sekuat tenaga ;
9. Bahwa korban tidak melakukan perlawanan karena setelah terkena lemparan batu, korban langsung jatuh pingsan ;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut, selama beberapa hari korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP);

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana



diatur dan diancam di dalam pasal 351 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad. 1 . Unsur “Barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa “ adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan atas nama Terdakwa PETRUS PATAL WITHIN yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang kali sehingga korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan bengkak dibagian kepala belakang, luka robek di bagian



dalam mulut sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan luka, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa “kesengajaan” (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MARTINUS KIA WITHIN, saksi ALBERTUS HAGOLET WITHIN, saksi BERNADUS L. WITHIN, saksi MARSELINA KIHE dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar pukul 14.30 Wita ketika saksi bersama dengan Pegawai Pertanahan dan korban atas nama MARTINUS KIA WITHIN sedang mengukur tanah warisan milik kakek ALBERTUS HAGOLEK WITHIN, kemudian Terdakwa datang dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban, kemudian Pegawai Pertanahan berusaha untuk meleraikan Terdakwa dan korban, dan setelah dileraikan Terdakwa yang dalam keadaan emosional langsung mengambil batu lalu melempar kearah korban dan mengenai bagian pelipis kiri korban sehingga korban terjatuh dan pingsan. Dan hasil Visum Et Repertum No. 121/182/RSUDL/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRIYANI INDAH SIMANJUNTAK dokter pada RSUD Lewoleba yang menjelaskan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri yang menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), perbuatan mana Terdakwa ketahui dan kehendaki akan akibat yang muncul dari apa yang dilakukannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban MARTINUS KIA WITHIN menderita ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa didepan Persidangan Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PATAL WITHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010 oleh Gustav Bless Kupa, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Sisera S.N Nenohayfeto, SH. dan Galih Bawono, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh Ronald R Hendry Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh Arif M Kanahau, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

SISERA S.N NENOHAUFETO, SH.

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

GALIH BAWONO, SH. MH.

Panitera Pengganti

RONALD R HENDRY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)